

BUPATI MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : 420 - 230 TAHUN 2013

TENTANG

PENEREGERIAN DAN PEMEKARAN SEKOLAH JENJANG SD, SMP, SMA DAN SMK
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2013

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan secara merata serta untuk memperluas daya tampung peserta didik, dipandang perlu menegerikan dan memekarkan SD, SMP, SMA dan SMK;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penegerian dan pemekaran SD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;

BUPATI MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : 420 - 230 TAHUN 2013

TENTANG

PENEREGERIAN DAN PEMEKARAN SEKOLAH JENJANG SD, SMP, SMA DAN SMK
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2013

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan secara merata serta untuk memperluas daya tampung peserta didik, dipandang perlu menegerikan dan memekarkan SD, SMP, SMA dan SMK;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang penegerian dan pemekaran SD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Persyaratan Pendirian/Penegerian Sekolah;
18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;
19. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten maluku Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan dan Memekarkan Sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SD, SMP, SMA dan SMK Negeri, masing-masing mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah untuk mempersiapkan hal-hal terkait Penegerian dan pemekaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Persyaratan Pendirian/Penegerian Sekolah;
18. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;
19. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten maluku Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan dan Memekarkan Sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja SD, SMP, SMA dan SMK Negeri, masing-masing mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah untuk mempersiapkan hal-hal terkait Penegerian dan pemekaran Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal

BUPATI MALUKU TENGAH,


TUASIKAL ABUA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Maluku di Ambon.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon.
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
5. Kepala BAFFEDA Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perpendidikan Negara Masohi di Masohi.
10. Kepala Bagian Hukum SETDA Maluku Tengah di Masohi.
11. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
12. Kepala Kecamatan masing-masing di tempat.
13. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan masing-masing di tempat.
14. Kepala SD, SMP, SMA dan SMK Negeri masing-masing di tempat.
15. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 3 LEIHITU BARAT
Jl. Saluta Wallapla 97581

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 3 LEIHITU BARAT
NOMOR: 421.4 / 07 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015

KEPALA SEKOLAH MENENGAH NEGERI 3 LEIHITU BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SMA Negeri 3 Leihitu Barat UPT Dinas Pendidikan Kec. Leihitu Barat
b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik SMA Negeri 3 Leihitu Barat
c. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Datadik SMA Negeri 3 Leihitu Barat Tahun 2015.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Leihitu Barat

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 3 LEIHITU BARAT
Jl. Saluta Wailapia 97581

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 3 LEIHITU BARAT
NOMOR: 421.4 / 07 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015

KEPALA SEKOLAH MENENGAH NEGERI 3 LEIHITU BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SMA Negeri 3 Leihitu Barat UPT Dinas Pendidikan Kec. Leihitu Barat
b. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik SMA Negeri 3 Leihitu Barat
c. bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Datadik SMA Negeri 3 Leihitu Barat Tahun 2015.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. b. dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Leihitu Barat

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).



DATA SISWA

NO	Nama Siswa	NISN	Kelas	SKHUN	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	Tempat Tinggal	Desa/Dusun	Kecamatan	Nama Orang Tua			Penghasilan			Pekerjaan			Jarak dari Rumah ke Sekolah	Nomor Kartu KPS
											Ayah	Ibu	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu	Ayah	Ibu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Abdul Wafola	9971069193	XI	DN-21DI2467759	Wailapia	01-02-1997	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Abdullah	Wa'ajil	75.000	50.000	Tani	162	64	200 m			
2	Allimuna Wagola	9991467170	X	DN-21DC018760	Wailapia	17-05-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Alii Wagola	Sarmina Wagola	100.000	50.000	Tani	163	64	200 m			
3	Andika Juhari	9991467161	X	DN-21DI0018763	Wailapia	29-08-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Juhari	Ica	100.000	50.000	Tani	164	63	300 m			
4	Candra Wagola	9880903846	X	DN-21DI0018794	Wailapia	02-11-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Alimani	Saima	50.000	50.000	Tani	165	64	250 m			
5	Fajair Halimombo	9991467844	X	DN-21DI0018797	Limboro	16-09-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Mansyur Halimombo	Wa Indah	200.000	50.000	Tani	163	63	500 m			
6	Hardianti Ode Di	9991467187	X	DN-21DI0018770	Wailapia	11-12-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Ode Di	Jamaria	50.000	50.000	Tani	155	54	500 m			
7	Irman Rumbia	9980903835	X	DN-21DI0018793	Wailapia	26-06-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Musidin Rumbia	Alisa Rumbia	30.000	25.000	Tani	154	53	500 m			
8	Jama Aliasi	9991467174	X	DN-21DI0018774	Wailapia	03-07-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Aliasi	Ramuni	500.000	300.000	Nelayan	165	64	200 m			
9	Mani Jamrudin	9991467173	X	DN-21DI0018802	Wailapia	17-06-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Jamaludin	Jahra	500.000	0	Tani	159	58	100 m			
10	Muriati La Batuni	9991467155	X	DN-21DI	Wailapia	26-12-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Saifil La Batuni	Watati	200.000	125.000	Tani	153	52	200 m			
11	Neima Suneth	9991467188	X	DN-21DI0018806	Wailapia	26-12-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Selalatu Suneth	Saleha	200.000	150.000	Tani	154	-	250 m	3LOMN97552001		
12	Nena Umagaf	9991967184	X	DN-21DI0018807	Wailapia	07-12-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Jaldin Umagaf	Lettif	100.000	100.000	Tani	154	53	250 m			
13	Nursam Anwar Baeni	9991467187	X	DN-21DI0018809	Wailapia	11-12-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Baeni	Jahra	500.000	50.000	Tani	163	62	250 m			
14	Rifandi Duhalim	9980903841	X	DN-21DI0018811	Wailapia	18-08-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Duhalim	Ramulia	100.000	50.000	Tani	158	57	100 m			
15	Rusdin Payapo	9980903821	X	DN-21DI0018816	Wailapia	07-06-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Hamid wagola	Lili Payapo	700.000	500.000	Tani	164	62	400 m			
16	Santri Wagola	9980903840	X	DN-21DI0018821	Wailapia	18-08-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Alisa	Herlina	25.000	25.000	Tani	155	54	250 m			
17	Sarin Wagola	9991467167	X	DN-21DI0018999	Wailapia	05-04-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	La Ida wagola	Wa Supini	50.000	30.000	Tani	166	65	250 m			
18	Tarwuna Kalmudin	9971609181	X	DN-21DI0018789	Wailapia	21-07-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	La Dia Kalmudin	Wa tinia	50.000	50.000	Tani	165	64	250 m			
19	Tina Kasim	9991467176	X	DN-21DI0018828	Wailapia	12-07-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Kasim	Jamila	50.000	50.000	Tani	153	62	300 m			
20	Tomi Mahrum	9991467180	X	DN-21DI0018829	Temi	10-01-2000	Temi	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Mahum	Temi	500.000	500.000	Tani	157	56	100 m			
21	Umar Tahidi	9980903833	X	DN-21DI0018999	Wailapia	14-04-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Idris Tahidi	Wa Pama	50.000	50.000	Tani	165	64	500 m			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	Agus Payapo	9971069169	XI	DN-21DI2467791	Wailapia	17-11-1997	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Hamid wagola	Lili Payapo	30.000	20.000	Tani	165	64	200 m		
23	Alma Ode Di	9991467159	XI	DN-21DI2441187	Wailapia	12-01-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Ode Di	Wa Iama	25.000	20.000	Tani	155	54	200 m		
24	Astri Alimin	9991467179	XI	DN-21DI2441187	Wailapia	14-08-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Alimin	Ceni	25.000	100.000	Tani	154	53	300 m		
25	Erni Mandati	9971069147	XI	DN-21DI2441221	Wailapia	01-03-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Samidin Mandati	Rahama	50.000	25.000	Tani	153	52	200 m		
26	Hesti Rustam	9971069169	XI	DN-21DI2441224	Wailapia	14-04-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Rustum	Rustam	25.000	25.000	Tani	155	54	250 m		
27	Irfan Madliaa	9980903839	XI	DN-21DI2441225	Wailapia	17-08-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Madiliaa	Sumarni	50.000	50.000	Tani	165	64	250 m		
28	Irfan Mahrum	9971069197	XI	DN-21DI2441195	Temi	05-03-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Mahrum	Hadija	20.000	13.000	Tani	163	62	30 m	3IQIUA0397562005	
29	Juliana Suraindi	9971069179	XI	DN-21DI2441194	Wailapia	03-07-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Sunaidi	Shimani	500.000	250.000	Tani	156	55	300 m		
30	Juardin Wagola	9991467157	XI	DN-21DI2441226	Wailapia	01-01-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	La Habia wagola	Jarmi Wagola	300.000	100.000	Tani	165	64	200 m	3IQIUNX097562004	
31	Kamalia Nurdani	9991467162	XI	DN-21DI2441225	Wailapia	02-03-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Boma	Wa Iila	25.000	20.000	Tani	154	53	200 m		
32	Pardin Umasugji	9991467175	XI	DN-21DI2441195	Wailapia	02-09-1999	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Ishabu Umasugji	Onnana wagola	100.000	50.000	Tani	164	63	200 m		
33	Ramli Tahidi	9971069189	XI	DN-21DI2467778	Wailapia	20-09-1997	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Idris Tahidi	Wa Parma	25.000	25.000	Tani	164	63	500 m		
34	Retro Wagola	9991467160	XI	DN-21DI2441242	Wailapia	21-04-1997	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Wa supini	Wa Parma	50.000	30.000	Tani	166	65	160 m		
35	Risnawati Holimombo	9980903847	XI	DN-21DI2441236	Wailapia	18-12-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Mansur Holimombo	Wa Indah	25.000	20.000	Tani	154	53	500 m		
36	Rusdin Alimudin	9991467182	XI	DN-21DI2441249	Wailapia	08-10-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Alimudin	Rosina	50.000	20.000	Tani	166	65	200 m		
37	Saima Januru	9980903843	XI	DN-21DI2441208	Wailapia	04-09-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Januru	Siti	25.000	25.000	Tani	150	52	500 m	3QN/H97562007	
38	Sarmia Rais	9980903842	XI	DN-21DI2441242	Wailapia	18-08-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Rais	Wa Sumi	25.000	20.000	Tani	153	52	500 m		
39	Suharja Duhalim	9980903844	XI	DN-21DI2441243	Wailapia	26-06-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Duhalim	Ramulia	100.000	50.000	Tani	163	62	100 m		
40	Suhendi Jumahiri	9980903836	XI	DN-21DI2441244	Wailapia	05-07-1998	Wailapia	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	Jumahiri	Baehaji	80.000	50.000	Tani	166	65	120 m	3IQIUNB97582015	
41	Wa Yanti	9971047833	XI	DN-21DI2438894	Eli Besar	9-05-1997	Eli Besar	Wailapia	Wailapia	Lehitu Barat	La Muhammad	Wa Hadia	50.000	50.000	Tani	153	53	200 m		